



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Solo Ngawi Jaya Diberi Tenggat 3 Bulan		
Date	27 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novita Sari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

# Solo Ngawi Jaya Diberi Tenggat 3 Bulan

JAKARTA—Badan Pengatur Jalan Tol memberi waktu 3 bulan ke depan kepada PT Solo Ngawi Jaya untuk menyelesaikan perjanjian kredit yang telah tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Solo-Ngawi.

Kepala BPJT Achmad Gani Ghazaly mengatakan tenggat waktu diberikan berdasarkan kebutuhan perusahaan untuk menyelesaikan pemenuhan dana pembangunan proyek.

Sebulan pertama dibutuhkan untuk mendaftarkan Leighton Finance Ltd. sebagai pemberi kredit untuk mendaftarkan diri ke Bank Indonesia. Kemudian, 2 bulan sisanya diperlukan untuk memproses administrasi *draw-down* (penarikan kredit).

“Karena PK ini melibatkan lembaga keuangan asing, jadi perlu registrasi dulu, sehingga bisa kita lihat nanti apakah pendaftarannya diterima atau tidak,” katanya, Jumat (24/1).

Jika pendataan tersebut ditolak, maka bisa dipastikan PK tidak sah dan kondisi *default* langsung diberlakukan. Pemerintah akan mengambil alih konsesi tol tersebut untuk kemudian ditender ulang.

Sebelumnya, Solo Ngawi Jaya akan menandatangani PK dengan sindikasi bank yang dipimpin Bank Mandiri. Namun, pada 17 Januari 2014, Solo Ngawi Jaya menekan PK dengan Leighton Finance Ltd senilai Rp5,1 triliun.

Leighton Holdings adalah kontraktor internasional bergerak di bidang telekomunikasi, teknik dan infrastruktur, bangunan dan properti, pertambangan dan sumber daya, serta industri jasa lingkungan yang beroperasi di Australia, Asia Tenggara, Selandia Baru, Vietnam, China, dan Timur Tengah.

Entitas anak Leighton Holdings yang bergerak dalam sektor konstruksi ialah Thiess yang merupakan induk dari PT Thiess Contractors Indonesia, pemegang saham utama Solo Ngawi Jaya.

Terkait dengan hal tersebut, Gani menjelaskan berbedanya lembaga keuangan yang memberikan kredit tidak menjadi persoalan utama. Yang tertuang dalam PPJT hanyalah batas waktu pemenuhan *financial close*, bukan siapa pemberi kredit.

“Nah dengan Bank Mandiri mereka tidak mencapai kesepakatan, kemudian waktunya habis, jadi mereka cari lembaga keuangan yang lain.”

Lebih lanjut, dia menuturkan saat ini pembangunan fisik di jalan bebas hambatan sepanjang 90 km tersebut terus dilanjutkan. Perusahaan, kata Gani, mengklaim kontraktor juga sudah siap di lapangan. Jika semuanya benar dan sah, maka BPJT akan memperbaharui status cedera janji tersebut sesuai dengan klausul yang ada dalam PPJT. (Dimas Novita S.)